

PROSPEKTUS REKSADANA SEBAGAI PRINSIP BISNIS SYARIAH

Putri Jamilah, Wahyi Busyro, Rika Septianingsih dan Muhammad Lisman

Universitas Muhammadiyah Riau

putrijamilah@umri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang prospektus reksadana sebagai prinsip bisnis syariah, reksadana yang telah menjadi pilihan investasi Untuk masyarakat dan ada bagi beberapa calon investor Tidak mengerti reksadana yang akan dibeli. Salah satu cara itu Bisa dilakukan untuk mengetahui produknya yaitu dengan membaca prospektus yang dikeluarkan oleh perusahaan. Prospektus sebagai informasi awal produk (reksadana) Dipandang sebagai niat baik perusahaan untuk menjelaskan produk yang akan dijual. Dari perspektif kontrak syariah dalam pengkongasian, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain. Kejujuran merupakan prinsip bisnis yang harus dijunjung tinggi. Keberadaannya bersanding dengan prinsip-prinsip yang lain seperti prinsip tauhid, kehalalan, kebolehan, keadilan, manfaat, menghindari riba, dan lain-lain. Dari sudut pandang hukum perjanjian syariah dikatakan bahwa sebuah perjanjian dianggap sah jika memenuhi unsur-unsur perjanjian. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melayani Transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Bisnis, Investasi, Prospektus Reksadana, Syariah

PENDAHULUAN

Investasi bukanlah hal yang asing lagi di telinga kita. Salah satu investasi yang di kenal yang akrab dengan kehidupan sehari-hari yaitu menabung di bank. menabung merupakan sebuah upaya melakukan penyimpanan dari uang yang di miliki untuk memperoleh laba. Banyak orang mengatakan bahwa menabung adalah investasi jangka panjang, namun kategori menabung yang bisa di katakan sebagai bentuk investasi ialah menabung dengan pintar. Artinya menabung dengan memperhatikan kebutuhan yang akan datang atau dengan kata lain kebutuhan akan masa depan. Mengkalkulasi tabungan dengan mempersiapkan akan kebutuhan mendatang.

Investasi adalah salah satu bentuk dari pengendalian keuangan untuk berjaga akan kebutuhan yang akan datang atau untuk memperoleh laba maksimal dari uang yang kita miliki. Investasi sector rill atau mendirikan sebuah usaha adalah salah satu bentuk investasi yang memiliki keuntungan besar, namun juga memiliki resiko yang cukup besar. Dalam kegiatan berinvestasi hendaknya memperhatikan prinsip, etika, dan hukum ekonomi.

Berinvestasi di reksadana merupakan alternatif berinvestasi masyarakat yang diinginkan memperoleh return investasi dari sumber yang jelas. Return investasi yang dapat diketahui tanpa harus turut serta dalam menjalankan investasi dengan tersedianya laporan return dari manager investasi atau pihak lain yang memberikan tempat atau jasa berinvestasi. Jadi reksadana hadir sebagai wadah yang dapat

dipergunakan sebagai pemodal atau pihak yang ingin berinvestasi, namun memiliki waktu dan pengetahuan terbatas.

Perkembangan reksadana di Indonesia bermula sejak diberlakukannya Undang-undang tentang pasar modal pada tahun 1995. Kebijakan ini berperan memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Reksadana dapat memberikan keuntungan material, namun bagi umat Islam hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip Islam, karena hanya memberikan keuntungan materi belaka. Oleh sebab itu perlu dicermati bahwa dana yang diinvestasikan pada reksadana tersebut benar-benar akan digunakan untuk produk-produk yang tidak diharamkan oleh Islam.

Hal di atas, menjadi menarik diperbincangkan sebab Islam memandang penting dalam setiap aktivitas ekonomi didasarkan pada aturan main yang bersumber dari Islam itu sendiri. Ada beberapa prinsip bisnis yang harus diperhatikan, seperti prinsip kebolehan, kehalalan, tidak mengandung riba, manfaat, dan lain-lain. Dengan memahami secara komprehensif terhadap prospektus terkait dengan asas kejujuran dalam bisnis Islam, maka akan semakin jelas kehalalan bisnis reksadana. Sebab, pelanggaran terhadap prinsip bisnis Islam, akan berdampak pada kehalalan bisnis reksadana syari'ah.

Reksa dana juga memiliki Dokumen yang berisi seluruh informasi lengkap tentang reksa dana mulai dari siapa pengelola, rekam jejak, tata cara transaksi, hak dan kewajiban investor hingga tata cara suatu reksa dana dibubarkan disebut dengan prospektus. Reksa dana merupakan kontrak investasi kolektif antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. Jadi secara prinsip, ketika berinvestasi pada reksa dana, investor tidak mengikat kontrak dengan Manajer Investasi atau Bank Kustodian. Investor hanya membeli produk yang dihasilkan dari kontrak investasi kolektif tersebut saja. Namun investor tetap bisa mengetahui isi kontrak tersebut dengan membaca prospektus reksa dana. Sebab pada dasarnya, prospektus merupakan ringkasan dari kontrak investasi kolektif.

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bahkan yang namanya calon investor reksa dana diwajibkan untuk membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi pada reksa dana. Kewajiban ini terdapat pada formulir pembelian reksa dana pertama kali, dimana calon investor reksa dana menandatangani pasal yang menyatakan bahwa dia telah membaca dan memahami prospektus. Dalam prakteknya, meminta calon investor membaca prospektus itu sulit. Bukan hanya masalah pada bentuk prospektus yang agak tebal karena meringkas isi kontrak, tapi pada juga kebiasaan orang pada umumnya yang malas membaca. Untuk itu, dibuat suatu ringkasan produk yang lebih ringkas yang berisi tentang poin-poin penting yang wajib diketahui oleh investor. Selain itu, bisa juga Agen Penjual menjelaskan secara langsung kepada calon investor. investor yang beli Reksadana tanpa baca prospektus. Tidak tahu spesifikasi barang yang dibeli, apa manfaatnya, apa risikonya. Sehingga, ketika muncul masalah, tidak tahu harus berbuat apa (panik). Langkah yang diambil jadi salah, baik salah jual atau salah beli.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul **"Prospektus Reksadana Sebagai Prinsip Bisnis Syariah"**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana peranan

prospektus reksadana sebagai prinsip bisnis syariah. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis Prospektus Reksadana Sebagai Prinsip Bisnis Syariah untuk mengetahui bahwa perkembangan bisnis syariah dapat meningkatkan investasi dari segi Prospektus Reksadana itu sendiri

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama, tetapi karena beberapa objek dan periode waktu yang digunakan sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian: prospektus reksadana sebagai prinsip kejujuran bisnis syariah penulis kuat ismanto.

TINJAUAN TEORI DAN PEMBAHASAN

Prospektus Reksadana

Prospektus adalah dokumen resmi yang dikeluarkan emiten dalam rangka menjual surat berharga atau efek kepada masyarakat. Prospektus menjadi sangat penting keberadaannya jika perusahaan baru pertama kali menjual surat berharga kepada masyarakat sebab hanya dari sinilah masyarakat bisa mendapatkan informasi (Widoatmojo, 1996: 4) Prospektus ialah pernyataan yang dicetak atau informasi yang dipergunakan untuk penawaran efek dengan maksud mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau memperdagangkan efek, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dinyatakan bukan prospektus (Sutedi, 2010).

Prospektus adalah gabungan antara profil perusahaan dan laporan tahunan yang menjadikannya sebuah dokumen resmi yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan untuk memberikan gambaran mengenai saham yang ditawarkannya untuk dijual kepada publik. Suatu prospektus umumnya berisikan informasi material tentang reksadana, saham, obligasi dan investasi lainnya seperti misalnya penjelasan tentang bidang usaha perseroan, laporan keuangan, biografi dari dewan komisaris dan dewan direksi, informasi terinci mengenai kompensasi mereka, perkara-perkara yang sedang dihadapi perseroan, daftar aset perseroan, dan lain-lain informasi yang bersifat material.

Menurut Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27) reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dari pengertian ini tampak tiga unsur penting yang terdapat dalam reksadana yaitu adanya kumpulan dana masyarakat, baik individu maupun institusi; adanya investasi bersama dalam bentuk suatu portofolio efek yang telah terdiversifikasi; dan adanya manajer Investasi yang dipercaya sebagai pengelola dana milik masyarakat investor/pemodal.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa: (1) Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan; (2) Setiap Pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa Bapepam telah menyetujui, mengizinkan, atau mengesahkan suatu Efek, atau telah melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu Efek; (3) Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab IX Emiten dan Perusahaan Publik Bagian Ketiga Prospektus dan Pengumuman Pasal 78 menerangkan lebih lanjut bahwa: (1) Prospektus merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka Penawaran Umum. Oleh karena itu, informasi yang terkandung di dalamnya harus memuat hal-hal yang benar-benar menggambarkan keadaan Emiten yang bersangkutan sehingga keterangan atau informasi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya. Apabila informasi yang disajikan tidak benar tentang fakta yang material, atau tidak mengungkapkan informasi yang benar tentang fakta yang material, hal tersebut dapat mengakibatkan pemodal mengambil keputusan investasi yang tidak tepat; (2) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya Pihak-Pihak yang menggunakan keterangan yang tidak benar dengan menyebutkan bahwa Bapepam telah memberikan persetujuan, izin, pengesahan, penelitian atau penilaian atas berbagai segi keunggulan suatu Efek dengan maksud untuk mempengaruhi masyarakat agar membeli Efek yang ditawarkan; (3) Yang dimaksud dengan “ketentuan mengenai Prospektus” dalam ayat ini, antara lain mengenai bentuk dan isi Prospektus.

Pasal 78 menjelaskan bahwa prospektus sekurang-kurangnya memuat: (1) uraian tentang Penawaran Umum; (2) tujuan dan penggunaan dana Penawaran Umum; (3) analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan; (4) risiko usaha; (5) data keuangan; (6) keterangan dari segi hukum; (7) Informasi mengenai pemesanan pembelian Efek; dan (8) keterangan tentang anggaran dasar.

Menurut Paulus Situmorang (2008: 97-98) Informasi yang harus dituangkan dalam prospektus itu sendiri sekurang-kurangnya harus memuat: (1) Uraian tentang penawaran umum; (2) Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum; (3) Pernyataan utang; (4) Analisis dan pembahasan manajemen mengenai kegiatan dan keuangan perusahaan; (5) Risiko usaha; (6) Kejadian setelah tanggal laporan akuntan; (7) Keterangan tentang emiten; (8) Kegiatan dan prospek usaha emiten; (9) Laporan keuangan; (10) Pendapat dari segi hukum; (11) Kebijakan dividen; (12) Penjamin emisi; (13) Lembaga dan profesi penunjang pasar modal; (14) Perpajakan; (15) Laporan penilai (jika ada); (16) Wali amanat dan penanggung (jika ada); (17) Informasi mengenai pemesanan pembelian efek; dan (18) Keterangan tentang anggaran dasar.

Pada kenyataannya, isi dari suatu prospektus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) Informasi banyak bersifat kualitatif. Umumnya informasi yang disajikan memang banyak yang bersifat kualitatif, yang diduga banyak berpengaruh terhadap jalannya suatu perusahaan; (2) Taksiran-taksiran. Kalaupun ada informasi yang kuantitatif, umumnya dibuat atas dasar taksiran-taksiran atau dengan menggunakan metode-metode penilaian; (3) Belum siap pakai. Banyak informasi dalam prospektus yang belum siap pakai, sehingga agar dapat dipakai untuk pengambilan keputusan perlu interpretasi dan analisis lebih lanjut; (4) Rentang waktu. Karena ada rentang waktu antara waktu pembuatan prospektus dengan waktu prospektus dibaca oleh publik, maka belum tentu informasi tersebut masih akurat, terutama informasi yang berkenaan dengan keadaan ekonomi secara makro; (5) Risiko-risiko. Banyak risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi oleh suatu perusahaan yang mesti pula diperhatikan dan risiko seperti ini disebutkan dalam suatu prospektus, seperti risiko terhadap bisnis, risiko lingkungan, risiko terhadap industri atau risiko mengenai tidak likuidnya saham.

Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, Peraturan Bapepam Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas maka dikenal beberapa tahapan prospektus di Indonesia yaitu:

1. Prospektus Awal (*preliminary/redherring prospectus*) digunakan dalam rangka penawaran awal atau guna melihat minat pasar (*book building*). Prospektus ini adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus yang disampaikan kepada Bapepam sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
2. Dalam praktek yang terjadi di pasar modal Indonesia, fungsi prospektus awal dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada calon investor memperoleh informasi segera setelah Pernyataan Pendaftaran diterima oleh Bapepam. Dalam konteks ini muncul suatu persoalan, yaitu apakah perlu dibuat suatu ketentuan bagi emiten untuk memberitahukan kapan dan dimana calon investor bisa memperoleh prospektus awal. Misalnya membuat ketentuan yang mengatur adanya prospektus awal. Dalam perkataan lain, perlu dibuat ketentuan yang dapat mengambil alih fungsi prospektus ringkas menjadi prospektus awal.
3. Prospektus Ringkas (iklan) ini digunakan dalam rangka penawaran umum kepada publik. Prospektus ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini.
4. Prospektus Lengkap (cetakan). Prospektus ini dipublikasikan setelah Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh Bapepam.

Prinsip Bisnis Syariah

Kata Bisnis berasal dari bahasa Inggris, *Business* (plural *business*). Mengandung sebuah arti di antaranya *Commercial Activity involving the exchange of money for goods or services*- Usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang bagi produsen dan distributor (*goods*) atau bidang jasa (*services*). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai : Usaha dagang, Usaha komersial, dalam dunia perdagangan, Bidang usaha. Jadi, Bisnis dapat diartikan sebagai “ Segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi-transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari”.

Bisnis juga dapat di definisikan sebagai pertukaran barang dan jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Ada yang mengartikan bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang diinginkan konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan).

Kata syariat biasa disebut *asy-syariah* (mufrad dari *syara'i*) secara harfiah berarti jalan ke sumber air dan tempat orang-orang yang minum. Singkatnya tujuan dari syariat itu sendiri adalah menjamin keselamatan manusia secara fisik, moral, dan spiritual di dunia ini dan untuk menyiapkan perjumpaan dengan Allah di hari yang akan datang.

Dari penjelasan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa, Bisnis Syariah merupakan Serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak di batasi). Namun di batasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Quran Dan Al-Hadits). Dengan demikian syariat merupakan nilai utama yang menjadi paling strategis maupun tetnis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).

Etika Dalam Bisnis Syari'ah

Etika dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia (*a code or set of principles which people live*). Berbeda dengan moral, etika merupakan refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah buruk. Ini berada pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk dan apa alasan pikirnya, merupakan lapangan etika. Perbedaan antara moral dan etika sering kabur dan cendrung disamakan. Intinya, moral dan etika diperlukan manusia supaya hidupnya teratur dan bermartabat. Orang yang menyalahi etika akan berhadapan dengan sanksi masyarakat berupa pengucilan dan bahkan pidana. Bisnis merupakan bagian yang tak bisa dilepaskan dari kegiatan manusia. Sebagai bagian dari kegiatan ekonomi manusia, bisnis juga dihadapkan pada pilihan-pilihan penggunaan factor produksi. Efisiensi dan efektifitas menjadi dasar prilaku kalangan pebisnis. Sejak zaman klasik sampai era modern, masalah etika bisnis dalam dunia ekonomi tidak begitu mendapat tempat. Ekonom klasik banyak berkeyakinan bahwa sebuah bisnis tidak terkait dengan etika. Dalam ungkapan Theodore Levitt, tanggung jawab perusahaan hanyalah mencari keuntungan ekonomis belaka. Atas nama efisiensi dan efektifitas, tak jarang, masyarakat dikorbankan, lingkungan rusak dan karakter budaya dan agama tercampakkan.

Perbedaan etika bisnis syariah dengan etika bisnis yang selama ini dipahami dalam kajian ekonomi terletak pada landasan tauhid dan orientasi jangka panjang (akhirat). Prinsip ini dipastikan lebih mengikat dan tegas sanksinya. Etika bisnis syariah memiliki dua cakupan. Pertama, cakupan internal, yang berarti perusahaan memiliki manajemen internal yang memperhatikan aspek kesejahteraan karyawan, perlakuan yang manusiawi dan tidak diskriminatif plus pendidikan. Sedangkan kedua, cakupan eksternal meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, kejujuran dan tanggung jawab. Demikian pula kesediaan perusahaan untuk memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat sebagai stake holder perusahaan.

Abdalla Hanafi dan Hamid Salam, Guru Besar Business Administration di Mankata State Univeristy menambahkan cakupan berupa nilai ketulusan, keikhlasan berusaha, persaudaraan dan keadilan. Sifatnya juga universal dan bisa dipraktekkan siapa saja. Etika bisnis syariah bisa diwujudkan dalam bentuk ketulusan perusahaan dengan orientasi yang tidak hanya pada keuntungan perusahaan namun juga bermanfaat bagi masyarakat dalam arti sebenarnya. Pendekatan win-win solution menjadi prioritas. Semua pihak diuntungkan sehingga tidak ada praktek "culus" seperti menipu masyarakat atau petugas pajak dengan laporan keuangan yang rangkap dan lain-lain. Bisnis juga merupakan wujud memperkuat persaudaraan manusia dan bukan mencari musuh. Jika dikaitkan dengan pertanyaan di awal tulisan ini, apakah etika bisnis syariah juga bisa meminimalisir keuntungan atau malah merugikan? Jawabnya tergantung bagaimana kita melihatnya. Bisnis yang dijalankan dengan melanggar

prinsip-prinsip etika dan syariah seperti pemborosan, manipulasi, ketidakjujuran, monopoli, kolusi dan nepotisme cenderung tidak produktif dan menimbulkan inefisiensi.

Etika yang diabaikan bisa membuat perusahaan kehilangan kepercayaan dari masyarakat bahkan mungkin dituntut di muka hukum. Manajemen yang tidak menerapkan nilai-nilai etika dan hanya berorientasi pada laba (tujuan) jangka pendek, tidak akan mampu bertahan (*survive*) dalam jangka panjang. Jika demikian, pilihan berada di tangan kita. Apakah memilih keuntungan jangka pendek dengan mengabaikan etika atau memilih keuntungan jangka panjang dengan komit terhadap prinsip-prinsip etika –dalam hal ini etika bisnis syariah-.

Prospektus Reksadana Sebagai Prinsip Bisnis Syariah

Untuk mewujudkan reksadana yang bisa diakses oleh umat Islam, mala Dewan Syari'ah Nasional (DPS) mengeluarkan fatwa Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syari'ah. Ada beberapa pertimbangan yang kemukakan *pertama*, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi (*mu'amalah*) dengan cara yang benar dan baik, serta melarang penimbunan barang, atau membiarkan harta (uang) tidak produktif, sehingga aktifitas ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan ekonomi umat; *kedua*, bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam, selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan, harus memperhatikan etika dan hukum ekonomi syari'ah.

Ketiga, bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam dilakukan atas dasar suka sama suka (*al-taradi*), berkeadilan (*al-'adalah*) dan tidak saling merugikan (*laa dharara walaa dhiraar*); *keempat*, bahwa salah satu bentuk mu'amalah pada masa kini adalah reksadana; *kelima*, bahwa dalam reksadana konvensional masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'ah, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan. Oleh karena itu, perlu adanya reksadana yang mengatur hal-hal tersebut sesuai dengan syari'ah.

Mekanisme transaksi di dalam investasi melalui reksa dana syariah harus memperhatikan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam, di antaranya tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang di dalamnya mengandung unsur gharar, seperti najsy, ihtikar, dan tindakan spekulasi lainnya.

Reksadana syariah dapat ditangani oleh sebuah lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Badan hukum yang telah diatur oleh UU Pasar Modal dalam hal ini adalah manajer investasi. Lembaga badan hukum seperti itu memang belum dikenal selama ini dalam peristilahan fiqih klasik. Tetapi badan hukum tersebut tidak bebas dari hukum taklifi, karena pada hakekatnya badan hukum tersebut merupakan gabungan dari para pemegang saham yang masing-masing terkena taklif. Oleh karena itu lembaga tersebut dapat dinyatakan sebagai syakhsyiyah hukmiyyah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan reksa dana syariah. Sedangkan para pengurus lembaga tersebut merupakan para wakil.

Hubungan antara investor dengan lembaga akan diikat dengan akad. Berkaitan dengan hal ini ada beberapa alasan, di antaranya: 1) Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah/qirad. Dengan demikian mudharabah/qirad disepakati bolehnya dalam syariah oleh empat mazhab fiqih Islam. 2) Saham reksa dana syariah dapat diperjualbelikan. Ayat Al- Qur'an mengatakan

bahwa praktik jual beli diharamkan oleh Allah. Dalam hal ini Ibnu Qudamah mengatakan, "Jika salah seorang dari yang berkongsi membeli bagian (saham) 13 temannya dalam pengkongsi, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain. 3) Bahwa saham itu merupakan harta (mal) milik investor yang bisa dimanfaatkan dan diperjualbelikan. 4) Bahwa tidak adanya unsur penipuan (gharar) karena nilai saham jelas. Semua saham yang dikeluarkan reksa dana tercatat dalam administrasi yang rapi dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.

Jenis dan Instrumen Investasi (Pasal 7 Fatwa DSN No. 20/2000) Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syariat Islam. Instrumen keuangan yang dimaksud meliputi: a. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha. b. Penempatan dalam deposito pada bank umum syariah. c. Surat hutang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah. Jenis Usaha Emiten (Pasal 8 Fatwa DSN No. 20/2000) Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam antara lain: a) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, b) Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional, c) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram, d) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya sesuai syariah Islam namun memiliki anak perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam dikategorikan sebagai tidak sesuai dengan syariah Islam. Tetapi bagi perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya sesuai dengan syariah Islam namun mayoritas sahamnya dimiliki oleh suatu perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam dikategorikan sebagai sesuai dengan syariah Islam. Jenis Transaksi yang Dilarang (Pasal 9 Fatwa DSN No. 20/2000) Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (ihtiyat/prudential management), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar. Tindakan-tindakan tersebut meliputi: a) Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu, b) Bai' al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short selling), c) Insider trading, yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang, d) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan daripada modalnya.

PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih.

Dibebankan kepada CIMB-PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG yaitu a) Imbalan Jasa Manajer Investasi Maks. 1,50%, b) Imbalan jasa Bank Kustodian Maks. 0,25%. Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan, yaitu a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee) Tidak ada, b) Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) Tidak ada, c) Biaya pengalihan investasi (switching fee), d) Semua Biaya Bank Tidak ada, e) Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) Tidak ada. Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan.

Ayat Al- Qur'an mengatakan bahwa praktik jual beli diharamkan oleh Allah. Dalam hal ini Ibnu Qudamah mengatakan, "Jika salah seorang dari yang berkongsi membeli bagian (saham) temannya dalam pengkongasian, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain.

Kejujuran merupakan prinsip bisnis yang harus dijunjung tinggi. Keberadaannya bersanding dengan prinsip-prinsip yang lain seperti prinsip tauhid, kehalalan, kebolehan, keadilan, manfaat, menghindari riba, dan lain-lain (Ismanto, 2009). Berkaitan dengan kejujuran dalam bisnis syariah, dikemukakan dalam al-qur'an maupun as-sunnah. Surat Al-Anfal ayat 58, An-Nahl ayat 105, At-Taubah ayat 119 berturut-turut berikut.

Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang penkitab dusta.

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur (benar).

Selain diatur al-qur'an, juga disampaikan dalam hadits seperti hadits. Hadits ini melarang orang yang melaksanakan jual beli melakukan penelitian. Hal ini seperti diungkapkan dalam hadits berikut.

Dari Abu Hurairah (dilaporkan bahwa) ia mengatakan: Rasulullah pernah lewat pada seseorang yang sedang menjual bahan makanan, lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam bahan makanan itu, lalu ternyata bahan makanan tersebut tipua. Maka Rasulullah bersabda, 'tidak termasuk golongan kami orang yang menipu'.

Dari sudut pandang hukum perjanjian syariah dikatakan bahwa sebuah perjanjian dianggap sah jika memenuhi unsur-unsur perjanjian, diantaranya para pihak yang melakukan akad (*al-'aqidani*), objek akad (*mahal al-aqd*), pernyataan kehendak (*sighat*), dan juga tujuan akad (*maudhu' al-aqd*) (Anwar, 2009). Keabsahan transaksi jual beli juga diamini oleh pasal 1320 KUHPerduta. Perusahaan reksadana sebagai penjual unit penyertaan dan konsumen sebagai pembeli, objek akad yang dijualbelikan adalah unit penyertaan, sighat diwujudkan melalui akad pembelaian, serta tujuan akad tersebut untuk mendapatkan keuntungan investasi.

KESIMPULAN

Prospektus merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan emiten dalam rangka menjual surat berharga atau efek kepada masyarakat. Ayat Al- Qur'an mengatakan bahwa praktik jual beli diharamkan oleh Allah. Dalam hal ini Ibnu Qudamah mengatakan,

“Jika salah seorang dari yang berkongsi membeli bagian (saham) temannya dalam pengkongsi, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain. Kejujuran merupakan prinsip bisnis yang harus dijunjung tinggi. Keberadaannya bersanding dengan prinsip-prinsip yang lain seperti prinsip tauhid, kehalalan, kebolehan, keadilan, manfaat, menghindari riba, dan lain-lain. Dari sudut pandang hukum perjanjian syariah dikatakan bahwa sebuah perjanjian dianggap sah jika memenuhi unsur-unsur perjanjian

DAFTAR FUSTAKA

- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Cet 1*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anwar, Syamsul. 2009. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Quran Dan Al-Hadits
- Abdurrahman Al-Jaziri. 1996. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Juz III*. Cetakan I. Beirut: Darul Fikr.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DPS) tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syari'ah.
- Mahmoed M ayoub. 2004. *Islam antara keyakinan dan praktik ritual*. Yogyakarta: AK Group.
- Rivai Veithzal. 2012. *Islamic Bussiness And Economic Ethics, Cet 1*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sawaidji, Widodoatmojo. 1996. *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal Pengetahuan Dasar*. Jakarta: PT. Jurnalindo Aksara Grafika.
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3 Cet.1*. Jakarta : Balai pustaka.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal